

(7)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTINI WILAYAH PROVINSI BELU TERESARA TIMOR
JLN. JENDERAL SOEKARTO NO. 57 TELP. 21374 KUPANG

Nomor : 637/I21/I/91

Kupang, 25 April 1991

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Pembukaan
Sekolah TK Kartini

Kopada : Sdr. Pengurus Yayasan/Dejan Pendiri/
Yth. Pengelola Sekolah Swasta BP3 Kusa

Membaca dan memperhatikan :

1. Surat Saudara tanggal -
beserta lampiran-lampirannya tentang permohonan
pembukaan TK Kartini
2. Persetujuan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Pen-
didikan guru tgl. 24 - 4 - 1991 No. 624/I21.C1/I/91
telah memenuhi syarat-syarat administratif dan -
edukatif
3. Syarat-syarat pembukaannya telah sesuai dengan -
Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan
Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tang-
gal 23 Pebruari 1983 no! 018/C/Kep/I.83.

Seambil menunggu ketentuan lebih lanjut, maka dengan ini
menyatakan, **MEMETUJUI** pembukaan Taman Kanak-Kanak -
Kartini di Desa Kusa

Kecamatan Malaka Timur Kabupaten Belu
terhitung mulai tanggal 10 September 1990

dengan

- catatan :
1. Tersedia murid sekurang-kurangnya 40 orang dan pa-
ling banyak 2 (dua) kelas.
 2. Supaya Yayasan yang bersangkutan tetap berusaha mem-
binsa mengembangkan dan meningkatkan mutu pendidikan
pada sekolah tersebut.
 3. Guru-guru yang berkecakupan dan diangkat oleh Yaya-
sen dan mampu melaksanakan secara baik dan konsekwen
kurikulum yang berlaku yang ditetapkan Pemerintah.

4. Tetap berusaha memenuhi semua kewajiban yang dituntut antara lain mengirimkan laporan bulanan/tahunan tepat pada waktunya.
5. Apabila kemudian hari ternyata melalaikan kewajiban tersebut atau menyimpang dari tujuan Pendidikan, maka surat persetujuan ini akan dicabut kembali.

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan



Tembusan kepada yth. :

1. Bapak Menteri Dikbud RI di Jakarta.
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
3. Bapak Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Bapak Gubernur KDM Tk. I Prov. NTT di Kupang.
5. Bapak Ketua DPRD Tk. I Prov. NTT di Kupang.
6. Bupati KDM Tk. II Belu
7. Ketua DPRD Tk. II Belu
8. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten Belu
9. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Malaka Timur
10. Kepala Bagian Perencanaan pada Kanwil. Depdikbud Prov. NTT di Kupang.